

## Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Lubuk Sahung Kabupaten Seluma

David Chandra<sup>1</sup>, Yovi Apridiansyah<sup>2</sup>, Rina Yuniarti<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Bengkulu

\*Corresponding author: [rinayuniarti@umb.ac.id](mailto:rinayuniarti@umb.ac.id)

### Abstrak

Sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa di Lubuk Sahung, Kabupaten Seluma, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang prinsip akuntansi dalam mengelola dana desa. Tujuan utamanya adalah agar perangkat desa dapat merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan yang didanai oleh APBDes dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang optimal. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak penggunaan dana internal desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan perkembangan institusi di Desa Lubuk Sahung, Kabupaten Seluma. Dalam pengelolaan dana desa, prinsip tata kelola yang efektif, seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, harus menjadi landasan yang kuat. Peran masyarakat sangat penting, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, kerjasama yang erat antara perangkat desa dan masyarakat sangat diperlukan di setiap tahap pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan desa sesuai dengan hak kolektif desa, dan dalam konteks ini, peran desa sangat penting untuk mendukung kesuksesan program pemerintah di tingkat nasional.

**Kata Kunci:** Alokasi Dana Desa; Pemanfaatan; Pengelolaan

### Abstract

*Socialization regarding village fund management in Lubuk Sahung, Seluma Regency, aims to increase village officials' understanding of accounting principles in managing village funds. The main aim is for village officials to be able to plan and implement programs and activities funded by the APBDes with an optimal level of transparency and accountability. Apart from that, this socialization also aims to evaluate the impact of using internal village funds on community empowerment and institutional development in Lubuk Sahung Village, Seluma Regency. In managing village funds, the principles of effective governance, such as participation, accountability, transparency and justice, must be a strong foundation. The role of the community is very important, especially in the decision-making process and implementing activities that suit the needs of the village community. Therefore, close cooperation between village officials and the community is very necessary at every stage of managing village fund allocations. Regional governments have the authority to develop villages in accordance with the village's collective rights, and in this context, the role of villages is very important to support the success of government programs at the national level.*

**Keywords:** Allocation of Village Funds; Utilization; Management

### PENDAHULUAN

Manajemen keuangan desa mencakup semua tindakan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait dengan aspek

keuangan di tingkat desa. Kuasa yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengurus Desa didukung oleh dana yang berasal dari pendapatan dan pengeluaran negara. Dana tersebut terlebih dahulu diberikan kepada departemen atau institusi pemerintah yang berbeda-beda, lalu disebarluaskan melalui unit-unit kerja lokal di tingkat daerah seperti kabupaten atau kota. APB Des merupakan suatu peraturan yang mengatur penghasilan yang diperoleh dan bagaimana dana desa akan dialokasikan dalam satu tahun yang ditentukan. APB Desa terdiri dari tiga komponen inti, yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Pembiayaan merujuk pada unsur-unsur yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan merupakan bagian utama dalam perencanaan APBDesa, yang disusun melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (Liando dkk., 2017)

Desa, yang juga dikenal sebagai wilayah tradisional, memiliki ciri-ciri yang erat hubungannya dengan adat, tradisi, dan sistem hukum yang unik. Oleh sebab itu, sangat berarti guna mengakui kalau desa merupakan suatu entitas hukum yang mempunyai hak serta wewenang untuk mengelola urusan serta kepentingan masyarakatnya demi menggapai kesejahteraan. Mengenai posisi dan pengakuan desa, Pasal 18B ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyiratkan bahwa pemerintah mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki. Ketentuan ini membuat perbedaan antara unit pemerintahan daerah yang memiliki otonomi dengan komunitas masyarakat berdasarkan hukum tradisional. Oleh karena itu, struktur dan hak asal-usul desa harus senantiasa diakui dan dijamin dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wayan dan Suryani, 2020)

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan desa sesuai dengan hak bersama atau hak kolektif yang dimiliki oleh desa tersebut. (Lai dan Bosin, 2016). Desa mempunyai andil yang paling utama dalam mendukung keberhasilan semua program dan kebijakan pemerintah nasional. Desa mempunyai andil yang utama dalam setiap mencapai kemajuan semua program dan inisiatif yang diusung oleh pemerintah (Zahri dkk., 2022). Desa merupakan unit pemerintahan dengan skala terkecil di negara ini. Wilayahnya biasanya memiliki luas yang terbatas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya berkecimpung dalam sektor pertanian dan memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya relatif kecil, hubungan kekerabatan antara warganya biasanya sangat erat. Selain itu, masyarakat desa masih sangat menghormati dan menerapkan kuat adat dan tradisi yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Walaupun desa merupakan entitas terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, perannya sangat vital, terutama dalam konteks pembangunan yang berdampak secara langsung pada kesejahteraan masyarakatnya (Yulianah, 2021).

Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh dari anggaran pemerintah pusat dan diserahkan oleh kepada desa. Setelah itu, dana tersebut akan dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah di tingkat kabupaten atau kota, serta dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pengelolaan administrasi pemerintahan, implementasi proyek pembangunan, pembangunan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Tujuan pemberian ADD di Kabupaten Sukaraja meliputi: (1). Mengedepankan dukungan untuk administrasi pemerintahan di tingkat desa. (2) Mereduksi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. (3) Memperkuat perencanaan serta alokasi anggaran untuk proyek pembangunan dalam tingkat desa dan memberdayakan masyarakat. (4) Berkembangnya pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. (5) Mendorong praktik nilai-nilai agama, budaya, dan sosial, serta upaya perbaikan sosial. (6) Menegakkan ketertiban dan keamanan di lingkungan desa. (7) Meningkatkan penyediaan layanan yang lebih baik kepada penduduk desa dalam pengembangan aktivitas sosial dan ekonomi. (8) Menginspirasi warga desa untuk menjadi lebih mandiri dan mempromosikan semangat gotong royong. (9) Memperbaiki pendapatan desa dan penduduknya melalui berbagai inisiatif, termasuk juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan entitas bisnis lainnya. (10) Menggalakkan partisipasi dan memperkuat fungsi lembaga kemasyarakatan di tingkat desa. (11) Mendukung pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten (Kumalasari dan Riharjo, 2016)

Peraturan di tingkat desa mengalami perubahan setelah dilakukan upaya untuk memperbarui Undang- Undang-Nomor 32 Tahun 2004 yang terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah. Selama proses perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 akhirnya terbagi menjadi tiga undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, ada juga UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1. Meskipun demikian, pelaksanaan Undang-Undang Desa memerlukan upaya sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan agar pemahaman yang menyeluruh, baik dalam hal teknis maupun dalam substansi, dapat ditingkatkan secara efisien. Saat ini, beberapa daerah merasa bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah belum mencapai tingkat optimal. Prinsip dasar dalam pengelolaan dana desa harus berlandaskan pada prinsip tata kelola yang efisien, yang mencakup partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Namun, hasil studi sebelumnya mengindikasikan bahwa masih ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk temuan bahwa Ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa dengan Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengaturan keuangan di tingkat desa dan pertanggungjawaban keuangan juga disebabkan oleh keterbatasan akses dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam mengukur keberhasilan pengelolaan dana desa. Untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan dengan benar dan untuk mencegah potensi tindakan yang tidak tepat, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tersebut dapat dicapai secara penuh (Lamud dkk., 2022)

Pencatatan Keuangan Desa adalah langkah-langkah dalam menggali dan mengumpulkan data serta informasi mengenai keuangan, termasuk aset, utang, modal, pengeluaran, dan pendapatan. Setelah itu, data dan informasi tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Deskripsi ini terdapat dalam aturan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 28 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Cahria, 2018). Konteks pelaporan Dana Desa, peran utama dalam pengelolaan alokasi Dana Desa dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam hal proses pengambilan keputusan dan eksekusi kegiatan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat desa. Kerjasama yang efektif antara perangkat desa dan masyarakat sangatlah penting dalam seluruh tahapan pengelolaan alokasi Dana Desa (Sriwati, 2019).

## **METODA PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan dalam bidang keilmuan dan bimbingan belajar dilakukan melalui program sosialisasi di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, yang berdekatan dengan lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 24 Agustus selama 4 kali pertemuan, dengan total durasi 600 menit. Sosialisasi adalah metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mengenai penyusunan laporan Dana Desa di Lubuk Saung. Beberapa materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliput : (a).Pengumpulan data dari lapangan. (b).Memperkenalkan diri kepada pejabat pemerintah desa dan mengurus izin yang diperlukan dari pihak terkait. (c). Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

## **PEMBAHASAN**

Sosialisasi yang diberikan dalam bentuk pembuatan laporan dana desa Lubuk Sahung yang dihadiri oleh perangkat desa, Kepala Desa dan masyarakat. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman dalam membuat laporan dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan beberapa tahap: 1) Penyampaian materi oleh Tim PkM dan Mahasiswa. 2). Praktek pembuatan laporan keuangan desa yang dilakukan oleh Tim PkM bersama mahasiswa.



**Gambar 1.** Penyampaian Materi oleh Tim dan Mahasiswa



**Gambar 2.** Praktik Penyusunan Laporan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengabdian oleh tim di atas menunjukkan mekanisme dan tahapan pengelolaan alokasi dana desa di desa Lubuk Sahung mulai dari proses penyusunan dan pelaporan pertanggung jawaban dana desa. Peserta pengabdian mendapatkan ilmu dan wawasan mengenai penyusunan dan pelaporan alokasi dana desa. Adapun kendala yang ditemui selama pengabdian masih kurangnya SDM yang fokus mengelola alokasi dana desa dan masih kurangnya pelatihan dalam pelaporan alokasi dana desa dari pemerintah.

## **SIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mempersiapkan Pengelola Dana Desa agar memiliki keterampilan yang cukup dalam menjalankan peran mereka sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tujuan mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada pengelola dana desa di tingkat lokal, yaitu di tingkat desa, agar mereka dapat memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengelolaan dana desa. Para pengelola dana desa harus memahami dengan baik segala hal yang berkaitan dengan aspek akuntansi yang mendukung pengelolaan dana desa, dari perencanaan sampai pelaporan. Rencana yang diajukan dalam proyek ini adalah memberikan panduan kepada staf pemerintah desa yang bertugas mengelola dana desa agar dapat memahami dengan lebih baik bidang akuntansi, melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat melaksanakan akuntansi pengelolaan dana desa dengan lebih terperinci.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada :

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memfasilitasi kegiatan KKN
- b. Kepala desa dan seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyusunan Dana Desa Lubuk Sahung selama program KKN di Kecamatan Sukaraja.

- c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kami, Bapak Yovi Apridiansyah, , yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada kami selama kurang lebih satu bulan dalam program Kerja Kuliah Nyata (KKN).
- d. Pihak pihak yang tidak disebutkan namanya

## **REFERENSI**

- Cahria, W. G. (2018). Sosialisasi Pembukuan Keuangan Digitas Menggunakan Aplikasi Buku Kas pada Pelaku UMKM di Desa Puspasari. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 3183–3191.
- Kumalasari, D., & Riharjo, B. I. (2016). Tranparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *IIMU Dan Riset Akuntansi*, 5(11).
- Lamud, Ii., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahma, Z. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Pengabdian Masyarakat*, 02(1), 41–48.
- Liando, L. ., Lambey, L., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Pengelolahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1474–1483. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa berd
- Sriwati, K. N. (2019). Dampak Alokasi Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan kelembagaan. *Jurnal Ekom*, 19(1), 38–47.
- Wayan, I., & Suryani, A. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63–67.
- Yulianah, Y. (2021). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan desa. *Mimbar Justitia*, 1(2), 608–627.
- Zahri, T. A., Wahyudin, N., Oktariani, D., & Yanuar, D. (2022). Manajemen Sdm Dalam Penerapan Kekayaan Intelektual Pada Umkm Kota Pangkal Pinang Berbasis Ekonomi Pancasila. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 366. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2096>